

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI BINTANG TBK
No.029/S.KEP/DIR-ZDI/X/2026
TENTANG**

**PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI
PT ASURANSI BINTANG TBK**

DIREKSI PT ASURANSI BINTANG TBK

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, optimalisasi tata kelola perusahaan, serta penyesuaian terhadap dinamika bisnis dan kebutuhan pengembangan produk, dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan anggota Komite Pengembangan Produk PT Asuransi Bintang Tbk;
2. Bahwa sehubungan dengan poin (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi mengenai Perubahan Susunan Anggota Komite Pengembangan Produk PT Asuransi Bintang Tbk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.05.2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi;
9. Anggaran Dasar PT Asuransi Bintang Tbk beserta perubahannya;
10. Surat Keputusan No.015/S.Kep/P.DIR-HW/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Produk Asuransi Syariah;
11. Surat Keputusan No.007/S.Kep/P.DIR-HW/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI BINTANG TBK TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI.**

1. Surat Keputusan No.007/S.Kep/P.DIR-HW/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi;
2. Mengesahkan perubahan susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT Asuransi Bintang Tbk dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Direktur Teknik - Ketua
 - 2) Direktur Pemasaran - Anggota
 - 3) Kepala Divisi Product Dev & Actuary - Anggota

- 4) Kepala Divisi Business Dev. & Strategic Partnership - Anggota
 - 5) Kepala Divisi National Sales - Anggota
 - 6) Kepala Divisi Underwriting - Anggota
 - 7) Kepala Divisi Risk Management - Anggota
 - 8) Kepala Divisi Accounting & Tax - Anggota
 - 9) Kepala Divisi Finance & Investment - Anggota
 - 10) Kepala Divisi Corsec & Legal - Anggota
3. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk Asuransi tetap mengacu pada *Charter / Piagam* Komite Pengembangan Produk Asuransi PT Asuransi Bintang Tbk serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.
Tanggal 21 Oktober 2026.

PT Asuransi Bintang Tbk,

Tembusan:

- Komite Pengembangan Produk Asuransi



Zafar Dinesh Idham
Direktur



Reniwati Darmakusumah
Direktur